

PENETAPAN ANGGOTA PPS KECAMATAN PUDAK

2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO NOMOR 27 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PUDAK KABUPATEN PONOROGO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK: Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 39 (3) PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu dan Pilgub dan wagub, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. Menindaklanjuti Berita Acara Pleno KPU Kab. Ponorogo Nomor 41/PP.04BA/3502/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon PPS untuk Pemilu Tahun 2024. Berdasarkan pertimbangan di atas perlu menetapkan Keputusan KPU Kab. Ponorogo tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPS pada Kec. Pudak untuk Pemilu Tahun 2024

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo ini adalah:

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024; PKPU Nomer 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dan Pilgub dan Wagub, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan KPU tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dan Pilgub dan Wagub, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 534 Tahun 2022 Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dan Pilgub dan Wagub, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Ponorogo Nomor 27 Tahun 2023 Mengatur Tentang:

Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Menetapkan dan mengangkat Anggota PPS pada Kec. Pudak Kab. Ponorogo untuk Pemilu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini; Anggota PPS sebagaimana dimaksud merupakan penyelenggara Pemilu Tahun 2024 ditingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan per-UU-an; Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Anggota PPS sebagaimana

dimaksud diatas dibebankan pada DIPA Satuan Kerja KPU Kab. Ponorogo Tahun anggaran 2023 dan 2024; Keputusan ini berlaku sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan 4 April 2024.

CATATAN:

- Keputusan KPU Kabupaten Ponorogo berlaku sejak ditetapkan 20 Januari 2023.
- Keputusan ini berjumlah 4 halaman.
- Lampiran 1 halaman.